

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Di Indonesia entitas terbagi menjadi dua yaitu sektor publik dan non publik. Meskipun kedua entitas tersebut berbeda, namun mempunyai persamaan yaitu sama-sama terbagi menjadi dua bagian yang mempunyai kepentingan besar. Hubungan tersebut dapat dikatakan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Adyatma, 2015). Konsep utama teori ini yaitu adanya hubungan kerja antara investor dengan manajer dalam bentuk kontrak kerjasama. Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintah daerah teori ini telah banyak dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah.

2.1.1.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bertindak sebagai agen dan legislatif bertindak sebagai prinsipal (Adyatma, 2015). Pemerintahan daerah menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol mengawasi kinerja pihak eksekutif (pemerintah daerah).

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yaitu prinsipal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dan prinsipal. Konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legisiatur merupakan prinsipal yang mendelegasi kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk

membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak (Adyatma, 2015).

2.1.1.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)

Hubungan keagenan antara legislatif dan publik, disini legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu publik. Hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak (Kurniawan, 2016). Legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2.1.1.3 Hubungan Keagenan Dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia

Kebijakan umum APBD dan Plafon Anggaran dijadikan sebagai pedoman penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang akan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, legislatif menjadikan APBD sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.2 Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dituntut menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk menjalankan roda otonomi daerah yang mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah akan berhasil apabila kemampuan dalam bidang keuangan dijadikan sebagai acuan, karena kemampuan dalam bidang keuangan adalah salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi dan sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014, APBD terdiri dari beberapa komponen berikut ini, yaitu:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas pemerintahan daerah pada suatu periode anggaran. Komponen belanja daerah terdiri dari atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan juga Belanja Modal. Komponen dari Pembiayaan Daerah ini seperti Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2019) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat, dan juga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tingginya tingkat PAD yang diterima di suatu daerah akan mengakibatkan penurunan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya pendanaan APBD, oleh karena itu PAD sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Walaupun demikian, pemerintah daerah sangat dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang akan mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*), dan pemerintah dilarang juga untuk menetapkan peraturan daerah yang akan menghambat mobilitas penduduk.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah), dan lain-lain PAD daerah yang sah, dengan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pajak Provinsi, diantaranya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan presentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah (SKPD). Dalam UU tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapat sanksi tentu pemerintah provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut sangat diperlukan agar pemerintahan memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi kewenangan dari Pemerintahan Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan. Sebelas objek pajak tersebut harus dilanjut dalam pelaksanaan lebih lanjut dengan peraturan daerah dan besaran presentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintahan Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi ini meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan lainnya.
- b. Retribusi Jasa Usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan dengan menggunakan/menfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintahan daerah sepanjang belum disediakannya secara memadai oleh swasta. Retribusi ini meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, dan juga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan pungutan mengenai pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan dengan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Trayek, dan Retribusi Izin Usahan Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Pendapatan ini mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, milik pemerintahan atau BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja atas BUMD dari sisi internal, dapat mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan, dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah dapat memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan atau Milik Swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada jenis pendapatan ini dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing,

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda (BPHTB), Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Denda Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Fasilitas Sosial dan Umum, Pendapatan dari Angsuran dan Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Agar tidak menjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, perlu diketahui mana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Semua penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang sudah diatur dalam UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Retribusi Perizinan tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Pelabuhan dengan syarat fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, dari Dana Bagi Hasil Perikanan atas Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut BPS adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komponen dana perimbangan terdiri dari beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah semua keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, yang dimaksud dengan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.6 Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dalam UU No. 23 Tahun 2014 merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak meningkat. Berikut komponen diantaranya, yaitu:

1. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
2. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten atau Kota.

3. Dana Penyesuaian dan dana otonom khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan
4. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No.23 Tahun 2014 penerimaan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain yang tidak begitu besar, namun diharapkan bisa membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain, yaitu: Angsuran Cicilan Rumah Dinas, Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat, Jasa Giro, Perlelangan Iklan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, Setoran Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah, dan serta Lain-lain Pendapatan.

2.1.7 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang digunakan untuk operasional kegiatan dalam sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Peraturan Kepala LKPP Nomer 6 Tahun 2015). Belanja modal terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah, yaitu biaya yang akan digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, serta pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang tersebut dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu biaya yang akan digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dan sampai peralatan dan mesin yang tersebut dalam kondisi siap dipakai.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu pengeluaran atau biaya yang akan digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, serta termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang dapat menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap dipakai.

- d. Belanja Modal Fisik lainnya, yaitu pengeluaran atau biaya yang akan digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian pembangunan atau pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi serta jaringan, yang termasuk dalam belanja ini merupakan belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, serta buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa seperti judul yang diambil oleh penulis. Berikut ini adalah hasil beberapa penelitian sebelumnya berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh tahun 2011-2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh dari 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota yang akan diamati selama 4 tahun dari tahun 2011-2014. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data diolah dengan menggunakan program SPSS 21 for *Windows Evolution Version*.

Hasil analisis menyatakan bahwa ketiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal baik secara simultan maupun parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Aneh.

Penelitian yang dilakukan oleh Badjra et al.,(2017) penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali tahun 2010-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis persamaan struktural dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) Smart 2.0 M3.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. PAD berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty et al., (2017) tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Analisis data dan pengujian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data statistik deskriptif melalui uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah totaling sampling yaitu 114 Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Jemparut dan Riduwan (2017) pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2013-2015. Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari Laporan APBD yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Keuangan (BPK) Kota Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan melakukan *Purpose Sampling* pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 108 sampel. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Handayani (2017) tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder tahun 2009-2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Departemen Keuangan. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, data diolah dengan bantuan software *SPSS Series 16*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan hasil hipotesis secara simultan menyatakan bahwa ketiga variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pariani (2018) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik metode *Purpose Sampling*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Riau tahun periode 2013-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan Program *SPSS*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, secara parsial (Uji T) hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja modal. Besarnya Pengaruh yang ditimbulkan (R^2) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan DAU memberikan pengaruh sebesar 52,30% terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Sedangkan, sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Sapari (2017) penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten dengan tahun anggaran 2012-2015. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015. Metode

analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantuan Program *SPSS*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Besarnya nilai yang diperoleh *R Square* sebesar 0,786 atau 78,6% menunjukkan bahwa perubahan pengalokasian anggaran belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan sisanya 21,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Priatna dan Purwadinata (2019) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, merupakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis *t* serta uji hipotesis *F* yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahunan publikasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung serta sampel yang diambil selama 10 tahun yaitu periode 2007-2016.

Berdasarkan hasil pengujian analisis bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dapat digambarkan mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, hasil pengujian secara simultan kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 73,6% dan sisanya sebesar 26,4% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi belanja modal tetapi tidak diteliti diantaranya inflasi, kebijakan infrastruktur, regulasi dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arpani dan Halmawati (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2010-2018). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digolongkan pada data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data Realisasi APBD tahun 2010-2018 dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau melalui Website www.bps.go.id. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*). Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih tergolong rendah, sehingga menyebabkan PAD tidak dapat merealisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya dengan adanya dana perimbangan yang tinggi, ternyata belum mampu memaksimalkan pembangunan aparatur publik dalam bentuk belanja modal agar terdorongnya untuk menciptakan daerah yang mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhyanuddin et al., (2021) penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Pemerintahan Provinsi Aceh tahun 2014-2018. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (LRAPBK) Di Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan oleh Dirjen Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan Program *SPSS*. Hasil pengujian hipotesis menyatakan

bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal baik itu secara parsial maupun simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Ellendythia Marpaung et al., (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2010-2015. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan *SPSS 23.0 for Windows*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik secara simultan dan parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan, hasil pengujian secara simultan atau keseluruhan dari variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumiati et al., (2019) penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Aceh periode 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 23 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Data dalam penelitian ini di ambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (LRAPBK) Aceh periode 2013-2017 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode analisis data dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa secara parsial dan simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap

alokasi belanja modal. Sedangkan, secara parsialnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Aceh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Asraf et al., (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di daerah Pasaman Barat. Data yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2012-2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dimana hipotesis diuji dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan Program *SPSS*. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif tidak signifikan dan dana alokasi umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di daerah Pasaman Barat. Namun, apabila dilihat dari Nilai Koefisien R^2 kontribusi PAD dan DAU bagi pengadaan barang modal terlihat cukup besar yaitu sebesar 89,4% yang berarti bahwa sumber dana pengadaan barang modal mayoritas dipenuhi oleh PAD dan DAU, sisanya dikarenakan faktor lain di luar penelitian ini.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara prinsipal (pemerintah) dan agen (masyarakat) di dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan serta tanggung jawab pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari belanja modal yang telah dianggarkan setiap tahunnya. Sedangkan, belanja modal itu sendiri merupakan sumber pembiayaannya dari pendapatan asli daerah. Pemerintahan daerah (prinsipal) bertanggung jawab dengan masyarakat (agen) karena masyarakat sudah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintahan daerah melalui pajak retribusi, dan lain-lain (Adyatma, 2015).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin berarti semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal oleh pemerintah. Disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Pemerintahan daerah yang mempunyai PAD yang tinggi, tentu pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya pun juga akan semakin meningkat. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin banyak PAD yang diterima maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintahan pusat. Dengan demikian, bahwa terdapat hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.2 Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Apabila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap APBD. Dana perimbangan juga salah satu sumber yang dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membantu mendanai melalui alokasi belanja modal, guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakat. Ini hampir sama dengan PAD,

hanya saja PAD berasal dari uang masyarakat, sedangkan dana perimbangan berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Dewi, 2017).

Dalam proses pembangunan infrastruktur diperlukan dana yang sangat besar, dengan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah mengharuskan pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal. Sesudah pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan berharap pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dengan belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan kemandirian keuangan di daerah tersebut.

Adanya dana transfer dari pemerintahan pusat diharapkan agar dapat meningkatkan belanja modal yang saat gilirannya mampu meningkatkan partisipasi atau kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga potensi-potensi daerah tersebut semakin meningkat pada periode yang akan mendatang dan lama-kelamaan akan mengurangi besaran transfer dari pemerintah pusat sehingga keuangan daerah tersebut menjadi daerah yang mandiri. Demikian dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan mempengaruhi belanja modal.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal

Apabila disesuaikan dengan *Agency Theory*, bahwa hubungan antara kontraktual prinsipal (pemerintah) dan agen (masyarakat) didalam konteks lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat dengan tanggung jawab pemerintahan dalam mengalokasikan dana darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan mendesak yang diakibatkan dari bencana nasional dan peristiwa yang besar sehingga tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah dalam APBD. Lain-lain pendapatan daerah yang Sah berpengaruh terhadap belanja modal yang artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja modal juga akan meningkat.

H3: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:


H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

H3: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah sebagai variabel independen disimbolkan dengan (X), sedangkan Belanja Modal sebagai variabel dependen disimbolkan dengan (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual